

Revitalisasi Blok A dan B Pasar Klandasan Rampung



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Wali Kota Rahmad Mas’ud meresmikan Blok A dan Blok B Pasar Klandasan di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan yang telah rampung direvitalisasi, Senin (4/3). Demikian peresmian ini dilakukan secara simbolis mulai dari pemotongan tumpeng, pemotongan pita di pintu masuk Blok A Pasar Klandasan, hingga penyerahan kunci replika oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud kepada Ketua Pedagang Pasar Abdul Wahid.

Usai melakukan serangkaian kegiatan simbolis, Wali Kota Rahmad Mas’ud yang didampingi *stakeholder* terkait turut meninjau langsung petak los dan kios di Blok A dan Blok B Pasar Klandasan tersebut.

Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan revitalisasi ini merupakan bagian upaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk meningkatkan kenyamanan antar pedagang dan pembeli di Pasar Klandasan.

Apalagi akan ada 18 ribu ASN Kementerian yang akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024 mendatang. Sehingga penataan dilakukan merujuk Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.

“Mudah-mudahan dengan pembenahan pasar ini, perputaran transaksi (pedagang dan pembeli) makin ramai. Diharapkan baik pedagang dan pembeli dapat sama-sama menjaga kebersihan,” pungkasnya. Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan revitalisasi Blok A dan Blok B Pasar Klandasan sesuai dengan kontrak ialah 159 hari kerja atau 5 bulan dalam satu tahun kalender. Terhitung sejak Juni 2023 lalu.

Dengan rincian anggaran untuk revitalisasi Blok A Pasar Klandasan sebesar Rp3,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan Tahun 2023.

Sementara untuk revitalisasi Blok B Pasar Klandasan sebesar Rp8,6 miliar berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. (ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Revitalisasi Blok A dan B Pasar Klandasan Rampung, 05/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Perwali 27/2020), kriteria pasar rakyat meliputi:
 - a. dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
 - b. transaksi dilakukan secara tawar menawar melalui tunai dan non tunai;
 - c. kios dan los beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
2. Diatur dalam Pasal 9 Perwali 27/2020 bahwa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
3. Dalam Pasal 15 Perwali 27/2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Wali kota melalui kepala dinas melakukan pemberdayaan pasar rakyat.
 - (2) Pemberdayaan meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan pembenahan prasarana dan sarana fisik pasar rakyat;
 - b. peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat; dan
 - c. peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat.